BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat terutang yang wajib dibayarkan, yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak akan mendapat imbalan secara langsung dan hasil pemungutannya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam bidang pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Siahaan, 2013). Desentralisasi pemerintah pusat dilakukan untuk mengawasi dan mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah demi efisiensi serta efektivitas pengelolaan urusan pemerintah pusat tersebut dalam bidang kebijakan, perencanaan, pelaksanaan ataupun pembiayaan tetapi tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. (Afandi, 2016) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Usaha melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. Mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri

atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barangbarang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan (Brotodiharjo, 2018: 9).

Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masingmasing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu: (a) Fungsi anggaran (*budgeter*); (b) Fungsi mengatur (regulerend); (c) Fungsi stabilitas; dan (d) Fungsi redistribusi pendapatan (UU No. 16 Tahun 2009). Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum,

hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional, seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak. Pada penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk meningkatakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah, maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai bagi daerah untuk mewujudkan hal tersebut. Setiap daerah harus mampu mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga harus menggali sumbersumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui (PAD) Pendapatan Asli Daerah, dimana salah satu komponennya adalah pemungutan pajak daerah (Dinda dan Yazid, 2014).

Adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahanpermasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu,

kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi manjadi dua, yaitu: Perlawanan pasif dan Perlawanan aktif.

Salah satu jenis pajak di Indonesia diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif : kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan

dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32). Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberpa hal , salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Menurut Feld dan Frey (2007:110), Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah. Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Muliari dan Setiawan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal tersebut tercermin dari tax ratio atau perbandingan antara jumlah pajak yang terhimpun dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dibandingkan dengan negara tetangga

seperti Malaysia dan Singapura, tax ratio Indonesia masih cukup rendah. *Tax ratio* ukuran kepatuhan Indonesia sebagai wajib pajak tahun 2021 baru 11%, dibawah negara lain seperti Malaysia yang sudah mencapai 16% sementara Singapura mencapai 18% yang artinya kepatuhan di Indonesia cukup rendah. Rendahnya penerimaan pajak tak terlepas dari kesalahan DJP dalam hal sosialisai, kurangnya DJP memberikan sosialisasi, pembelajaran, bahkan hubungan DJP dan wajib pajak juga kurang baik. Sebagai wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sigit Priadi Pramudito menghimbau masyarakat untuk patuh dan tertib dalam menjalankan kewajiban tersebut, karena pembangunan Indonesia sangat tergantung dari penerimaan pajak (liputan6.com).

Rendahnya kepatuhan warga terhadap pembayaran pajakpun terjadi di Kabupaten Pesawaran. Saat ini masih ada wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajak.kendaraan bermotor mereka sehingga mengakibatkan pendapatan daerah menjadi tidak optimal. Jika ditinjau dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat kepatuhan untuk membayar pajak muncul karena adanya pengetahuan dan referensi yang kuat.tentang pajak. Berdasarkan prasurvey penelitian pada 06 Juli 2021 oleh bapak Erland Syoffandi (administrasi data Samsat Kabupaten Pesawaran) bahwa pada tahun 2021, pendataan yang dilakukan oleh Samsat Pesawaran terdapat masyarakat yang masih menunggak pajak sampai 7 tahun. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan sehingga kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memehuhi kewajiban perpajakan semakin tinggi karena pada dasarnya pajak tersebut akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Chau dan Leung (2009:39) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya

adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif : kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dalam penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan. (Susanti, 2018).

(Ilhamsyah, Endang, & Dewantara, 2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajb pajak dipengaruhi secara positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan oleh variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan. Sedangkan

menurut Wardani & Rumiyatun (2017) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajb pajak, sanksi pajak, dan sistem samsat drive thru.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak adalah pengetahuan mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya. Menurut (Carolina, 2009) "Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan".

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihakpihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Kualitas pelayanan menurut (Boediono, 2003) "adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan". Kualitas interaksi, kualitas lingkungan, serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015). Menurut (Supadmi, 2010) "dikatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan 4 K yaitu Keamanan, Kenyamanan, Kelancaran, dan Kepastian Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan". Pelayanan pajak yang baik oleh aparat pajak menjadikan wajib pajak merasa dihargai dan merasa aman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cakoro, Susilo, & Zahroh, 2015)

Jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang telah diatur dapat ditaati serta tidak dilanggar oleh wajib pajak adalah dengan adanya sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak, sehingga dengan terdapat sanksi pajak dapat berguna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan nilai ketertiban dalam perpajakan, agar para wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan 1 (satu) variabel terikat berupa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Objek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang telah tercatat di masing-masing Kantor SAMSAT Kabupaten Peawaran yang beralamat di Negeri Sakti, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung 35153. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berjudul, "Pengaruh Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Kabupaten Pesawaran).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1.2.1. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran?

1.2.2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran?

1.2.3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran?

1.2.4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran?

1.2.5. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1.3.1 Untuk menguji pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran.

1.3.2 Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran.

1.3.3 Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran.

1.3.4 Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran.

1.3.5 Untuk menguji pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat Kabupaten Pesawaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu

1.4.1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, dan sanksi perpajakan.

1.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4.3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulisan di masa yang akan datang.